



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMADSYAH, bertempat tinggal di Jl.Peningki Laid RT.013 Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.ALEX CHANDRA SH SE, M.Hum Advokat, beralamat di Jalan P.Banda /JL.Merah RT.15 No. 30/8 Kelurahan Kampung I-Skip Kecamatan Tarakan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan No.106/SK/Pdt/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **SAIFUL**, bertempat tinggal di Gang Anggrek I RT 15 No.20 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MANSYUR, SH, MH , 2. Dr.SYAFRUDDIN SH,M.Hum, 3 . MUHAMMAD YUSUF SH, 4. MASTORA S.H., Advokat, beralamat di Jalan jl. Aki Balak Rt.60 no.95 Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021 , yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan No.116/SK/Pdt/2021 tertanggal 1 September 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SITTI** , bertempat tinggal di Jl.Mulawarman Gang Salak RT 054 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MANSYUR, SH, MH, 2.Dr.SYAFRUDDIN SH,M.Hum, 3. MUHAMMAD YUSUF SH, 4. MASTORA S.H., Advokat, beralamat di Jalan jl. Aki Balak Rt.60 no.95 Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021 , yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan No.117/SK/Pdt/2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 September 2021 selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Tar telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT mempunyai usaha Benur Udang (UD BAKTI UTAMA) yang dikelola sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dalam kegiatannya berurusan dengan para petambak yang berhutang Benur dan lain-lain dalam kesehariannya ;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah mitra tambak yang terlibat dalam kaitan usaha Benur yang dalam prakteknya terlibat hutang (Bukti kwitansi dan nota terlampir yang sampai dengan sekarang belum ditunaikan);
3. Bahwa sejak hutang tercipta sampai dengan sekarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyengaja tidak melunasi hutang-hutangnya sementara varian hutang masing-masing sebagaimana seperti pinjam uang, BBM, nener, bibit, ongkos speed, belanja, took yang kesemuanya tercatat dalam buku besar masing-masing);
4. Bahwa bukti-bukti yang dipegang PENGUGAT terkait aktivitas utang TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah bukti-bukti asli, sementara pendekatan untuk bermediasi telah dilakukan PENGUGAT dengan mendatanginya TERGUGAT I dan TERGUGAT II malah mencoba menutupi dengan uang-uang kecil agar supaya bisa ditunda untuk pelunasannya, hutang TERGUGAT I tercatat dalam buku besar sebesar Rp.332.561.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan TERGUGAT II sebesar Rp.441.200.000 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Telah juga disomasi pada tanggal 21 Juni 2021 alhasil tetap belum ada penyelesaian;
5. Bahwa setelah ditelusuri oleh PENGUGAT atas tertundanya pembayaran hutang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyengaja menunda-nunda pembayaran ditengah kelengahan PENGUGAT yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepuh serta sekali-sekali menutupi dengan uang kecil untuk menggantung penyelesaian.

- Bahwa sesuai dengan penglihatan PENGGUGAT dan Kuasa Hukum ketika mendatangi rumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II terlihat bangunan yang kokoh dan beton, tipikal rumah orang yang mapan sementara kewajiban belum dilunaskan.
 - Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat PENGGUGAT menderita lahir batin, PENGGUGAT tidak ridho karenanya dan akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum.
6. Bahwa akibat tertundanya pembayaran hutang yang mengakibatkan kerugian usaha milik PENGGUGAT apabila dikonversi dengan rupiah kerugian materilnya adalah Rp.332.561.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) + Rp.441.200.000 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)= Rp.773.761.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) serta kerugian immaterilnya apabila di konversi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyengaja menggantung / tidak membayar hutangnya secara tanpa sadar alasan hukum yang sah, patut diduga sebagai telah melakukan cedera janji atau wanprestasi
8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak kosong/hampa/siasia *illusoir* nantinya dan mengingat TERGUGAT sangat diragukan etika dan baiknya maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan negeri meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atasnya ;
9. Biaya perkara menurut hukum;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan PENGGUGAT adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyengaja tidak membayar hutang adalah perbuatan Wanprestasi (Cedera Janji);

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarakan perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang ganti rugi materilnya adalah Rp.332.561.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) + Rp. 441.200.000 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp.773.761.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) serta kerugian immaterilnya apabila dikonversi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah secara tanggung renteng dan seketika;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yg seadil – adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABDUL RAHMAN TALIB SH Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Septemebr 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Eksepsi tentang Komulasi Gugatan.

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan menolak secara tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2021, kecuali yang nyata-nyata dan secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah terkait dengan perbuatan Wanprestasi yang dikatakan telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat karena menyangga tidak melunasi hutang-hutangnya ;
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam satu gugatan guna mempertanggung jawabkan perbuatan wanprestasi yang dikatakan Penggugat tersebut, padahal antara Tergugat I dan Tergugat II tidak saling kenal mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum ataupun hubungan kerja ;
4. Bahwa Sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke-3 tahun 1998, hlm. 118, menyatakan : “ beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.
5. Bahwa hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sesuai Putusannya :
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 524 K/Sip 1974 tanggal 27-6-1975, menyatakan : Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri.
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1977, menyatakan : “karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah.
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, menyatakan : “Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari sorang tergugat yang antara tergugat tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri”.
6. Bahwa atas dasar tersebut maka gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam satu gugatan tersebut telah menyalahi ketentuan hukum Acara tentang Komulasi Gugatan, karenanya Gugatan

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Eksepsi Gugatan Error in Subyekto (khususnya terhadap Tergugat II).

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II/SITTI adalah salah subyek (Error in Subyekto), karena meskipun Tergugat II/Sitti adalah salah satu ahli waris dari alm. Rudi Sappe disamping ahli waris lainnya (Jarak/Istri kedua, Syamsudin, Indo Tuo, Baharuddin, Nasaruddin, Hendra, Anna dan Azizah (anak-anak alm. Rudi Sappe), akan tetapi antara Tergugat II dengan Penggugat tidak saling kenal, karena Tergugat II hanyalah seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya dirumah dan mengurus rumah tangga dan cucu, dan Tergugat II sama sekali tidak pernah membuat hutang dengan Penggugat seperti mengambil Uang, BBM, Bibit, Ongkos Speed, dan Belanja di Toko Penggugat.
2. Bahwa selama ini Tergugat II hanya berdiam diri di rumah dikarenakan kondisi kesehatan Tergugat II yang telah lama menderita sakit/sakit tua, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tersebut sama sekali tidak Tergugat II mengerti dan tidak Tergugat II ketahui apalagi dikatakan mempunyai utang kepada Penggugat sampai sejumlah Rp.441.200.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), mengingat selama hidupnya Rudi Sappe lebih banyak bertempat tinggal dirumah **Jarak** isteri ke-2 nya ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat tersebut salah subyek (Error in Subyekto), karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Eksepsi Gugatan Penggugat tidak sempurna atau Kurang Pihak.

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah menarik Tergugat II/SITTI sebagai Ahli Waris dari almarhum Rudi Sappe) guna mempertanggung jawabkan perbuatan **menyengaja menggantung tidak membayar hutang** yang dikatakan dilakukan Tergugat II;
2. Bahwa jika yang dimaksudkan Penggugat yang melakukan perbuatan menyengaja menggantung tidak membayar hutang kepada Penggugat dalam pengambilan barang-barang adalah alm. Rudi Sappe, maka menurut hukum Penggugat harus menarik semua ahli waris dari alm. Rudi Sappe, dan meminta pertanggung jawaban kepada ahli warisnya yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar mengerti tentang keberadaan utang tersebut seperti mengambil Uang, BBM, Bibit, Ongkos Speed, dan Belanja di Toko Penggugat tersebut, karena Tergugat II sendiri tidak mengetahui tentang adanya hutang tersebut, dikarenakan selama hidupnya Rudi Sappe lebih banyak bertempat tinggal di rumah isteri ke 2 nya yang bernama Jarak, dan Rudi Sappe juga tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat II bahwa Rudi Sappe mempunyai sangkutan hutang dengan pihak lain termasuk kepada Penggugat ;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas Gugatan Penggugat yang tidak menarik semua ahli waris alm. Rudi Sappe guna mempertanggung jawabkan hutang sebagaimana yang dikatakan Penggugat tersebut, adalah kurang pihak, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sempurna dengan konsekwensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Eksepsi Gugatan tidak jelas/Kabur (obscuur libel)

1. Bahwa hemat Tergugat I dan Tergugat II gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai timbulnya utang-utang tersebut apakah utang uang atau barang yang diambil secara sekaligus atau mengambil secara sedikit-sedikit hingga mencapai utang sejumlah tersebut diatas ;
2. Bahwa setahu Tergugat I terkait dengan hutang piutang antara Pengusaha Pembibitan Benur dengan Petambak, dan Pengambilan barang (sembako) ditoko adalah pengambilan barang-barang keperluan Petambak dalam melakukan usaha pertambakannya dan kemudian utang dari pengambilan bibit dan barang tersebut dibayar dengan udang hasil panen yang diperoleh dari tambaknya tersebut, sehingga dalam pencatatan pembukuan terlihat adanya pengambilan barang (berupa hutang) dan penyerahan udang atau sebagai penjualan udang petambak ke Pos pembelian udang (sebagai pembayaran hutang), dan ini dilakukan secara seterusnya menerus setiap priode memasukkan Pengisian bibit dan panen hasil tambak ;
3. Bahwa hemat Tergugat I tidak pernah terjadi hutang yang dilakukan Tergugat I hingga mencapai sejumlah Rp. 332.561.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan seingat Tergugat I, selama Tergugat I melakukan hubungan kerja dengan Penggugat selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, antara tahun 2003 sampai dengan tahun

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, atau sampai usaha Pos pembelian utang Penggugat (UD. Bakti Utama) ditutup yang merupakan bagian Usaha Pembelian Udang H. Nur Fadli, dimana jumlah hutang yang pernah tercipta dengan melakukan pengambilan barang kepada Penggugat kemudian Tergugat I bayar kepada Penggugat serta dikalkulasi, seingat Tergugat I utang Tergugat I tersebut hanya kurang lebih Rp.120 juta, kemudian Tergugat I ada membayar secara mencicil sejumlah \pm Rp.14 juta, \pm Rp.8 juta dan \pm Rp.5 juta, sehingga jika dikalkulasi utang Tergugat I hanya tersisa lebih kurang Rp.90 juta, dan tidak benar mencapai sejumlah Rp. 332.561.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut ;

4. Bahwa mungkin yang dicatat Penggugat dan dikalkulasinya selama ini sebagai utang Tergugat I hanyalah pengambilan Tergugat I pada Usaha Benur Udang Penggugat, tanpa mencatat pembayaran yang Tergugat I lakukan setiap selesai Panen dengan memasukkan udang kepada Penggugat sebagai pembayaran atas utang berupa pengambilan barang-barang keperluan tambak selama ini, padahal setiap selesai panen Tergugat I selalu membayar utang Tergugat I tersebut berupa udang kepada Penggugat berapapun hasil yang Tergugat I peroleh, sehingga jika hasil Panen berlebih maka utang Tergugat I langsung terlunasi, jika ada kelebihannya maka akan diberikan kepada Tergugat I, dan jika hasil panen kurang dan tidak dapat menutupi seluruh pengambilan Tergugat I maka itulah yang menimbulkan hutang, dan seingat Tergugat I sampai Penggugat tidak lagi melaksanakan usaha benur dan Pembelian Udang, utang Tergugat I hanya sekitar Rp.120 juta, kemudian dilakukan pembayaran secara mencicil sebanyak 3 kali sebagaimana tersebut diatas, sehingga sangat mustahil hutang Tergugat I tersebut bisa mencapai sejumlah Rp. 332.561.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya bahwa Tergugat I berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 332.561.000,- (tiga ratus tiga

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.441.200.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa seingat Tergugat I bahwa utang Tergugat I kepada UD. Bakti Utama yang dikelola Penggugat yang masih tertunggak sewaktu UD. Bakti Utama masih aktif hanyalah lebih kurang Rp.90 juta lebih, dan Penggugat masih berada pada UD Bakti Utama saat itu dimana utang Tergugat I tercatat lebih kurang Rp.120.000.000,- dan kemudian Tergugat I ada membayar kepada Penggugat sebanyak tiga kali masing-masing sejumlah \pm Rp.14 juta, kemudian \pm Rp.8 juta dan terakhir \pm Rp.5 juta, sehingga utang Tergugat I kepada Pnggugat masih tersisa lebih kurang Rp.90 juta, ;
4. Bahwa pada saat tahun 2013 usaha benur UD Bakti Utama tersebut pengelolaanya diganti dan diteruskan oleh H. Nur Fadli (CV. Mekar Abadi Jaya), Penggugat tidak pernah lagi melakukan penagihan kepada Tergugat I atau menyuruh melakukan pembayarannya kepada H. Nur Fadli/CV. Mekar Abadi Jaya yang merupakan Group dari Penggugat, dan saat itu Tergugat I masih sering menjual Udang kepada H. Nur Fadli tidak ada juga disampaikan oleh H. Nur Fadli bahwa Tergugat I masih punya tunggakan hutang, sehingga walaupun saat ini Tergugat I diminta untuk melakukan pembayarannya maka Tergugat I hanya mampu untuk membayarnya setiap bulan sejumlah Rp.2,5 juta sampai selesai (lunas), karena utang-utang tersebut tidaklah diambil secara sekaligus, melainkan juga secara sedikit-sedikit hingga mencapai dan masih tersisa sejumlah lebih kurang Rp.90. juta lebih ;
5. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan bahwa selama ini Tergugat I tidak melakukan pembayaran utang dimaksud dikarenakan UD. Bakti Utama sudah tidak ada dan telah digantikan CV. Mekar Abadi Jaya, sehingga Tergugat I menjadi khawatir untuk membayarnya kepada siapa penyerahan udang untuk diperhitungkan sebagai pembayaran atas utang Tergugat I tersebut dikarenakan selama ini Penggugat tidak melakukan usaha benur lagi dan Pembelian Udang serta tidak pernah menagih lagi utang tersebut, dan H. Nur Fadli yang meneruskan usaha benur udang tersebut juga tidak ada menyampaikan agar utang Tergugat I tersebut dibayar kepada H. Nur Fadli ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Utang Tergugat I kepada Penggugat hanyalah tersisa lebih kurang Rp.90 juta lebih, dan jika hendak

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



dilakukan pembayaran maka Tergugat I hanya menyanggupi membayar sejumlah Rp.2,5 juta setiap bulannya sampai lunas ;

7. Bahwa selanjutnya terkait dengan Utang Tergugat II, Tergugat II menolak secara tegas keberadaan utang sejumlah tersebut, karena Tergugat II tidak pernah kenal dengan Penggugat dan melakukan hubungan hukum berupa pengambilan barang-barang seperti pengambilan panjar uang, BBM, nener, bibit, ongkos Speed, belanja toko, karena itu tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa sepengetahuan Kuasa Tergugat II sesuai penjelasan anak alm.Rudi Sappe (Syamsudin) dimana setelah Rudi Sappe meninggal dunia, Penggugat ada datang menemui Syamsudin/anak alm.Rudi Sappe tersebut dan menyampaikan bahwa alm. Rudi Sappe sesuai catatan yang dibawa Penggugat menyatakan bahwa alm.Rudi Sappe semasa hidupnya masih ada meninggalkan utang kepada Penggugat sejumlah lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun karena orang tua Syamsudin (Rudi Sappe) semasa hidupnya tidak ada menyampaikan keberadaan utang tersebut, maka anak Rudi Sappe (Syamsudin) tersebut tidak menanggapinya, karena menurut Syamsudin jika hal tersebut benar adanya maka menjadi tanggung jawab seluruh ahli waris dari alm. Rudi Sappe untuk membayarnya bukan tanggung jawab Syamsudin selaku pribadi ataupun ibu SITTI selaku pribadi.
9. Bahwa oleh karena itu Syamsudin sebagai salah seorang ahli waris Rudi Sappe juga menjadi heran kenapa dahulu Penggugat menyatakan utang alm. Rudi Sappe sejumlah lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi sekarang dalam tuntutan menjadi sejumlah Rp.441.200.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), apakah utang alm. Rudi Sappe tersebut beranak pinak sehingga yang semula dikatakan lebih kurang Rp.100 juta dan sekarang mencapai sejumlah Rp.441.200.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka hemat Kuasa Hukum Tergugat II, Penggugat hanya berspekulasi dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I maupun Tergugat II dengan tuntutan sejumlah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2021/PN.Tar, berkenan untuk menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik terhadap jawaban Para Tergugat secara e court tertanggal 6 September 2021 , dan Kuasa Tergugat juga menanggapi Replik Penggugat secara e court tertanggal 14 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat ada mengajukan kesimpulan secara e court tertanggal 16 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya ada mengajukan sejumlah bukti surat , yang telah pula dileges dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Rudi Sappe , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari sesuai aslinya Surat Persetujuan bersama Penempatan Batas Areal tambak atas nama H.Syamsudin CS izin rekomendasi No.69/2001/KDBS/IX/98 areal Sei Siburung Manuk /Tanjung Tiram Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari sesuai aslinya Surat Kesepakatan Bersama atas nama Rudi Sappe sebagai Pihak Pertama (1) dengan Ahmadsyah sebagai Pihak Kedua , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya laporan UD Bhakti Utama Neraca Lajur KAS Juata Laut Bulan September 2013 atas nama Rudi Sappe, diberi tanda P-4;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi Nomor 113.7618 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi/Sam Nomor 113.7618 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi Nomor 113.7618 diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi (Anjas) diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi Nomor 113.7618 diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi Nomor 113.7618 diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi Nomor 113.7618 diberi tanda P-14;
15. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi Nomor 113.7618 diberi tanda P-15;
16. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi Nomor 113.7618 diberi tanda P-17;
18. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi Nomor 113.7618 diberi tanda P-18;
19. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Rudi Nomor 113.7618 diberi tanda P-19;
20. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Latuo diberi tanda P-20;
21. Fotocopy sesuai aslinya laporan UD Bhakti Utama Neraca Lajur Kas Juata Laut Bulan September 2013 atas nama Saiful, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Saiful diberi tanda P-22;
23. Fotocopy sesuai aslinya Rekapan atas nama Saiful Nomor 113.5670 diberi tanda P-23;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy sesuai aslinya Rekapitan atas nama Saiful Nomor 113.5669 diberi tanda P-24;

25. Fotocopy sesuai aslinya Rekapitan atas nama Saiful diberi tanda P-25;

26. Fotocopy sesuai aslinya Rekapitan atas nama Saiful diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatan ada mengajukan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat ada menghadirkan 1 (satu) orang saksi PUJI HARTI yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2002 sampai dengan 2008;
- Bahwa saksi sejak kapan berdirinya perusahaan penggugat;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai kasir adalah mencatat atau membuat kwitansi atau nota barang yang diambil oleh orang yang punya tambak;
- Bahwa setahu saksi pengeluaran Penggugat perbulannya sangat besar dikarenakan hutang-hutang para pemilik tambak sangat besar;
- Bahwa setahu saksi bukti P-5 sampai dengan P-20 merupakan bukti rekapitan yang diambil para pemilik tambak;
- Bahwa mengenai pembayaran hutang-hutang para pemilik tambak tersebut dengan cara apabila pemilik tambak panen udang hasil dari harga udang akan langsung dipotong untuk membayar hutangnya dan terkadang ada pemilik tambak yang tidak mau dengan alasan tambaknya jebol dan butuh biaya untuk perbaikan ;
- Bahwa para pemilik tambak mencicil dengan hasil panennya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saiful sewaktu saksi masih kerja , hutang sdr.Saiful sudah sampai ratusan juga karena saksi yang catat notanya dan setahu saksi sdr.Rudi juga lebih banyak hutangnya;
- Bahwa setahu saksi hutang Para Tergugat sudah sampai ratusan juta;
- Bahwa nota terakhir Saiful,saksi tidak tahu namun semua ada catatannya atau rekapannya.

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Siti dan tidak mengetahui hubungannya dengan pemilik tambak;
- Bahwa saksi hanya mencatat nama nama barang-barang yang diambil oleh pemilik tambak;
- Bahwa setahu saksi jika ada pemilik tambak tambak yang panen untuk potongannya tergantung pemilik tambaknya berapa yang mau disetorkan.
- Bahwa mengenai pembayaran hutang dari hasil panen;
- Bahwa setahu saksi pemilik tambak tidak mau dipotong dari hasil panen dengan berbagai alasan;
- Bahwa jika ada pemilik tambak yang hutangnya lunas maka notanya dilepas namun setahu saksi jarang ada yang lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat keberatan terhadap dua orang saksi AISAH ASLIYAH dan KARTINI yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat, maka terhadap keterangan para saksi tersebut tidak dibawah sumpah.

2.saksi AISAH ASLIYAH

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja dengan penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah mencatat jika ada yang pinjam uang dan setoran utang;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Saiful dan sdr. Rudi dan setahu saksi mereka pernah membayar hutangnya tapi belum pernah lunas ;
- Bahwa setahu saksi mekanisme para pemilik tambak jika meminjam uang harus ada persetujuan dari penggugat;
- Bahwa setiap peminjaman uang ada bukti yang harus ditanda tangani oleh pemilik tambak;
- Bahwa setahu saksi Saiful mempunyai hutang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sdr.Saiful tidak pernah membayar hutang, sdr.Saiful pernah ditagih namun tidak bisa membayar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencatat utang ditulis dalam kartu kuning yaitu saldo awal dan saldo akhir ;
- Bahwa fungsi catatan kartu kuning tetap disimpan dan dicatat juga kapan lunas;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pembayaran hutang jika ada pemasukan utang hasil panen dari pemilik tambak ditotal dulu harga udangnya baru dipotong untuk bayar cicilan hutang;
- Bahwa bukti P-7 sampai dengan bukti P-20 merupakan bukti rekapan hutang dari sdr.Rudi;
- Bahwa bukti P-21 sampai dengan bukti P-26 merupakan bukti rekapan hutang dari sdr.Saiful;
- Bahwa setahu saksi, sdr Saiful tidak pernah membayar cicilan hutangnya;

3. Saksi Kartini

- Bahwa saksi sudah lama bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga took di Pos Udang milik Penggugat;
- Bahwa seluruhnya ada 7 (tujuh) orang karyawan yang bekerja di Pos Udang;
- Bahwa yang bekerja sebagai kasir ada 3 (tiga) orang adalah Aisyah, Fuji dan Kassif;
- Bahwa setahu saksi sdr.Saiful pernah mengambil barang di toko tetapi tidak pernah membayar kepada saksi ;
- Bahwa pemilik tambak mengambil barang setiap masuk tambak dan pada saat mau panen ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembayaran barang –barang yang diambil di toko:
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang sdr. Saiful kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sdr.Rudi sudah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya ada mengajukan sejumlah bukti surat, yang telah pula dileges dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy dari sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Rudi Sappe No.6571-KM-25062015-0002, yang dikeluarkan tanggal 24 November 2021, diberi tanda T.I,II-1;
2. Fotocopy dari sesuai aslinya Kartu Keluarga No.6473041811110022 atas nama Syamsudin diberi tanda T.I,II-2;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya tidak ada mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wan prestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tercatat dalam buku besar sebesar Rp.332.561.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan TERGUGAT II sebesar Rp.441.200.000 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Telah juga disomasi pada tanggal 21 Juni 2021 alhasil tetap belum ada penyelesaian;

DALAM EKSEPSI.

Eksepsi tentang Komulasi Gugatan.

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan menolak secara tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2021, kecuali yang nyata-nyata dan secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah terkait dengan perbuatan Wanprestasi yang dikatakan telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat karena menyengaja tidak melunasi hutang-hutangnya ;
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam satu gugatan guna mempertanggung jawabkan perbuatan

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi yang dikatakan Penggugat tersebut, padahal antara Tergugat I dan Tergugat II tidak saling kenal mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum ataupun hubungan kerja ;

4. Bahwa Sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke-3 tahun 1998, hlm. 118, menyatakan : “beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.
5. Bahwa hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sesuai Putusannya :
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 524 K/Sip 1974 tanggal 27-6-1975, menyatakan : Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri.
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1977, menyatakan : “karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah.
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, menyatakan : “Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari sorang tergugat yang antara tergugat tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri”.
6. Bahwa atas dasar tersebut maka gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam satu gugatan tersebut telah menyalahi ketentuan hukum Acara tentang Komulasi Gugatan, karenanya Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Eksepsi Gugatan Error in Subyekto (khususnya terhadap Tergugat II).

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II/SITTI adalah salah subyek (Error in Subyekto), karena meskipun Tergugat II/Sitti

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



adalah salah satu ahli waris dari alm. Rudi Sappe disamping ahli waris lainnya (Jarak/Istri kedua, Syamsudin, Indo Tuo, Baharuddin, Nasaruddin, Hendra, Anna dan Azizah (anak-anak alm. Rudi Sappe), akan tetapi antara Tergugat II dengan Penggugat tidak saling kenal, karena Tergugat II hanyalah seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya dirumah dan mengurus rumah tangga dan cucu, dan Tergugat II sama sekali tidak pernah membuat hutang dengan Penggugat seperti mengambil Uang, BBM, Bibit, Ongkos Speed, dan Belanja di Toko Penggugat.

2. Bahwa selama ini Tergugat II hanya berdiam diri di rumah dikarenakan kondisi kesehatan Tergugat II yang telah lama menderita sakit/sakit tua, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tersebut sama sekali tidak Tergugat II mengerti dan tidak Tergugat II ketahui apalagi dikatakan mempunyai utang kepada Penggugat sampai sejumlah Rp.441.200.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), mengingat selama hidupnya Rudi Sappe lebih banyak bertempat tinggal dirumah **Jarak** isteri ke-2 nya ;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat tersebut salah subyek (Error in Subyekto), karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Eksepsi Gugatan Penggugat tidak sempurna atau Kurang Pihak.

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah menarik Tergugat II/SITTI sebagai Ahli Waris dari almarhum Rudi Sappe) guna mempertanggung jawabkan perbuatan **menyengaja menggantung tidak membayar hutang** yang dikatakan dilakukan Tergugat II;

2. Bahwa jika yang dimaksudkan Penggugat yang melakukan perbuatan menyengaja menggantung tidak membayar hutang kepada Penggugat dalam pengambilan barang-barang adalah alm. Rudi Sappe, maka menurut hukum Penggugat harus menarik semua ahli waris dari alm. Rudi Sappe, dan meminta pertanggung jawaban kepada ahli warisnya yang benar-benar mengerti tentang keberadaan utang tersebut seperti mengambil Uang, BBM, Bibit, Ongkos Speed, dan Belanja di Toko Penggugat tersebut, karena Tergugat II sendiri tidak mengetahui tentang adanya hutang tersebut, dikarenakan selama hidupnya Rudi Sappe lebih banyak bertempat tinggal dirumah isteri ke 2 nya yang bernama Jarak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Sappe juga tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat II bahwa Rudi Sappe mempunyai sangkutan hutang dengan pihak lain termasuk kepada Penggugat ;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas Gugatan Penggugat yang tidak menarik semua ahli waris alm. Rudi Sappe guna mempertanggung jawabkan hutang sebagaimana yang dikatakan Penggugat tersebut, adalah kurang pihak, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sempurna dengan konsekwensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Eksepsi Gugatan tidak jelas/Kabur (obscuur libel)

1. Bahwa hemat Tergugat I dan Terggat II gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai timbulnya utang-utang tersebut apakah utang uang atau barang yang diambil secara sekaligus atau mengambil secara sedikit-sedikit hingga mencapai utang sejumlah tersebut diatas ;
2. Bahwa setahu Tergugat I terkait dengan hutang piutang antara Pengusaha Pembibitan Benur dengan Petambak, dan Pengambilan barang (sembako) ditoko adalah pengambilan barang-barang keperluan Petambak dalam melakukan usaha pertambakannya dan kemudian utang dari pengambilan bibit dan barang tersebut dibayar dengan utang hasil panen yang diperoleh dari tambaknya tersebut, sehingga dalam pencatatan pembukuan terlihat adanya pengambilan barang (berupa hutang) dan penyerahan utang atau sebagai penjualan utang petambak ke Pos pembelian utang (sebagai pembayaran hutang), dan ini dilakukan secara seterusnya menerus setiap priode memasukkan Pengisian bibit dan panen hasil tambak ;
3. Bahwa hemat Tergugat I tidak pernah terjadi hutang yang dilakukan Tergugat I hingga mencapai sejumlah Rp. 332.561.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan seingat Tergugat I, selama Tergugat I melakukan hubungan kerja dengan Penggugat selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, atau sampai usaha Pos pembelian utang Penggugat (UD. Bakti Utama) ditutup yang merupakan bagian Usaha Pembelian Udang H. Nur Fadli, dimana jumlah hutang yang pernah tercipta dengan melakukan pengambilan barang kepada Penggugat kemudian

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I bayar kepada Penggugat serta dikalkulasi, seingat Tergugat I utang Tergugat I tersebut hanya kurang lebih Rp.120 juta, kemudian Tergugat I ada membayar secara mencicil sejumlah \pm Rp.14 juta, \pm Rp.8 juta dan \pm Rp.5 juta, sehingga jika dikalkulasi utang Tergugat I hanya tersisa lebih kurang Rp.90 juta, dan tidak benar mencapai sejumlah Rp. 332.561.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut ;

4. Bahwa mungkin yang dicatat Penggugat dan dikalkulasinya selama ini sebagai utang Tergugat I hanyalah pengambilan Tergugat I pada Usaha Benur Udang Penggugat, tanpa mencatat pembayaran yang Tergugat I lakukan setiap selesai Panen dengan memasukkan udang kepada Penggugat sebagai pembayaran atas utang berupa pengambilan barang -barang keperluan tambak selama ini, padahal setiap selesai panen Tergugat I selalu membayar utang Tergugat I tersebut berupa udang kepada Penggugat berapapun hasil yang Tergugat I peroleh, sehingga jika hasil Panen berlebih maka utang Tergugat I langsung terlunasi, jika ada kelebihannya maka akan diberikan kepada Tergugat I, dan jika hasil panen kurang dan tidak dapat menutupi seluruh pengambilan Tergugat I maka itulah yang menimbulkan hutang, dan seingat Tergugat I sampai Penggugat tidak lagi melaksanakan usaha benur dan Pembelian Udang, utang Tergugat I hanya sekitar Rp.120 juta, kemudian dilakukan pembayaran secara mencicil sebanyak 3 kali sebagaimana tersebut diatas, sehingga sangat mustahil hutang Tergugat I tersebut bisa mencapai sejumlah Rp. 332.561.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat eksepsi adalah sanggahan dan bantahan dari pihak Tergugat dan atau turut tergugat terhadap gugatan / perlawanan yang tidak langsung mengenai pokok perkara berisi tuntutan batalnya gugatan .

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil dalil eksepsi tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut hukum acara , yang dalam Hukum Acara Perdata lazim disebut sebagai *Eksepsi Prosesuil* yaitu Eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan/perlawanan, karena gugatan / perlawanan dipandang cacat formil ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat pihak pihaknya karena salah atau kurang dalam menentukan subyek gugatannya / perlawanannya yang berakibat gugatan / perlawanan kabur dan atau tidak jelas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengugat mendalilkan adanya hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak jelas kapan perjanjian itu dilaksanakan, apakah berupa akta notaris atau akta dibawah tangan, hal tersebut tidak jelas sehingga dalil tersebut kabur.

Menimbang, bahwa secara hukum Perjanjian hutang piutang menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa " suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih ", bahwa perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula, dan dalam melakukan pinjam meminjam harus memenuhi syarat –syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3) Suatu hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya no 3 meminta agar dinyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyengaja tidak membayar hutang adalah perbuatan wanprestasi (cedera janji), namun demikian dalam uraian posita gugatannya tidak diuraikan atau dijelaskan tentang adanya perbuatan hukum berkaitan dengan adanya perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan Para Tergugat, sehingga terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan oleh karena apa yang dimintakan dalam petitum gugatan tidak diuraikan dalam posita gugatannya.

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi sumber hukum Wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata :

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua orang pihak , sesuai dengan yang digariskan pasal 1320 KUHPERdata.
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept* ;
- Dengan demikian , wanprestasi terjadi apabila debitur;
 - Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali , atau;
 - Tidak memenuhi prestasi tepat waktu , atau
 - Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Menimbang, bahwa dalam posita penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut .

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dari segi tuntutan ganti rugi yang dalam wanprestasi menurut pasal 1237 KUHPERdata , yang mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut yaitu tehitung sejak saat terjadi kelalaian .

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak menjelaskan secara rinci dari proses awal terjadinya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, sampai dengan permintaan Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat untuk melunasi hutang hutang sebesar yang dituntut Penggugat, Penggugat belum menjelaskan secara rinci sejak kapan terjadi kelalaian para Tergugat dalam memenuhi prestasi kepada Pengugat.

Menimbang, bahwa dalam Posita Pengugat tidak disebut dengan jelas secara lengkap dua unsur penting yang seharusnya disebutkan dalam sebuah Posita :

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*)

Memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan , dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.
(M.Yahya Harahap SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, April 2005, halaman 58).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas tentang adanya peristiwa hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat yang menjadi dasar pokok dalam mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi Penggugat hanya diuraikan berdasarkan pada Buku Besar tentang adanya pinjaman hutang piutang, yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa buku besar tersebut hanya bersifat *asesoir* yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ada perjanjian pokoknya, dalam hal ini yaitu perjanjian hutang piutang yang mengikat pihak –pihak.

Menimbang, bahwa posita posita gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap klausul dan syarat serta perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang menurut Penggugat menjadikan Para Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*) adalah sulit dipahami secara hukum;

Menimbang, bahwa menjadi tidak jelas pula posita gugatan Penggugat angka no 6 apabila dihubungkan dengan maksud gugatan Penggugat sebagai gugatan *wanprestasi* (ingkar janji) adalah oleh karena posita posita tersebut adalah posita gugatan yang berkaitan dengan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kuhperdata yang tidak ada relevansinya dengan gugatan *wanprestasi*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut dan berdasarkan pada gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan lengkap memuat posita gugatan sehingga merupakan gugatan kabur (*Obscure Libels*) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara No.879 K/ Pdt/1997 jo 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, gugatan yang demikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*obscure libels*), dengan demikian eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan hal tersebut dapat dikabulkan, oleh karena salah

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Hukum Acara Perdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.755.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 oleh kami, KURNIA SARI ALKAS SH MH sebagai Hakim Ketua, IMRAN MARANNU IRIANSYAH SH dan AGUS PURWANTO SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 3 Agustus 2021 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut KARSINAH Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN MARANNU IRIANSYAH SH

KURNIA SARI ALKAS SH MH

AGUS PURWANTO SH

Panitera Pengganti,

KARSINAH

Perincian biaya :

1. Daftar	Rp.30.000,00
2. Materai	Rp.10.000,00
3. Proses	Rp.50.000,00
4. PNBPN	Rp.30.000,00
5. Panggilan	Rp.625.000,00
6. Redaksi....	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.755.000,00
(Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);	